



UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN METODE PHISING OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Yuli Purwanti*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

**correspondence email: purwantiyuli321@gmail.com*

Fathur Rachman

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

email: fathurachman@fh-saburai.ac.id

Tedi Gunawan

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Andriansyah Kartadinata

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Article history: Received: 30 December 2022, Accepted: 30 January 2023, Published: 31 January 2023

Abstract: Criminal acts of fraud carried out using electronic transaction media carried out by unscrupulous criminals have so far increased the number of phishing crimes that have occurred in Bandar Lampung. The purpose of this study was to find out 1) efforts to deal with criminal acts of fraud using the phishing method by the Lampung Regional Police; and 2) the modus operandi of criminal acts of fraud using the phishing method in Lampung Province. The research method consists of a problem approach using a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The type of data consists of primary data and secondary data. Data collection is done by literature study and field study. Data analysis used is qualitative analysis. Data processing used in this research is data selection and data classification. From the results of the study, it was concluded that tackling criminal acts of fraud through phishing methods can use penal or non-penal policies. The modus operandi of criminal acts using the phishing method in Lampung Province Phishing is carried out by persons who claim to be from official institutions using telephone, email or text messages. It's as if it's from an official institution, but actually they want to dig so that we can provide our personal data using software or tools.

Keywords: *Fraud, Phishing, Electronic Transactions*

Abstrak: Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media transaksi elektronik yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan selama ini meningkatkan jumlah tindak pidana phishing yang terjadi di Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phishing oleh Kepolisian Daerah Lampung; dan 2) modus operandi tindak pidana penipuan dengan metode phishing di Provinsi Lampung. Metode penelitian terdiri dari pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenisnya data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seleksi data dan klasifikasi data. Dari hasil penelitian, disimpulkan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui metode phishing dapat menggunakan kebijakan penal atau pun non penal. Modus operandi tindak pidana dengan metode phishing di Provinsi Lampung Phishing dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telephone, email ataupun pesan teks. Seolah-olah dari lembaga resmi, namun sebetulnya mereka ingin menggali supaya kita memberikan data-data pribadi kita menggunakan software atau tools.

Kata kunci: *Tindak Pidana Penipuan, Phising, Transaksi Elektronik*

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi elektronik dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan

berbagai komunikasi¹ dan kegiatan transaksi² baik transaksi bisnis³ maupun transaksi keuangan⁴ dengan menggunakan *mobile banking* sehingga mempermudah hubungan antar orang satu dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalahgunakan sarana komunikasi itu dengan memanfaatkan teknologi informasi elektronik tersebut untuk melakukan kejahatan⁵. Salah satu dampak negatif teknologi informasi saat ini adalah munculnya penipuan melalui Media Elektronika yang sudah sering terjadi di masyarakat⁶.

Kejahatan penipuan yang sering terjadi saat ini adalah penipuan dengan menggunakan alat teknologi canggih⁷ misalnya handphone seluler dengan memanfaatkan layanan *Short Message Service* (Selanjutnya disingkat SMS), whatsapp atau pun email yang dapat dibuka di handphone. Kejahatan ini telah banyak memakan korban, pada umumnya yaitu masyarakat pengguna telepon seluler itu sendiri. Tindak pidana penipuan melalui sarana informasi elektronik itu sendiri salah satunya adalah penipuan phising⁸. Modus kejahatan ini ditinjau dari hukum pidana materilnya dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menentukan: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media transaksi elektronik yang dilakukan oleh oknum pelaku kejahatan selama ini meningkatkan jumlah tindak pidana phising yang terjadi di Bandar Lampung. Pengertian phising itu sendiri adalah pengelabuan⁹. Phising adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan¹⁰. Dalam istilah komputer suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi yang sensitif seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai seseorang atau pebisnis terpercaya melalui komunikasi elektronik resmi seperti email ataupun pesan whatsapp¹¹.

Seperti kasus yang terjadi penipuan yang terjadi yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Lampung adalah pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 di Desa Sido Asih Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pidana penipuan dengan dasar laporan nomor LP/B-152/I/2022/SPKT/Polres Lampung Selatan/Polda Lampung, tanggal 4 Februari 2022. Identifikasi perkara terlapor menghubungi Pelapor insial FH, melalui oanggilan whatsapp dan memberitahukan bahea pelapor mendapatkan undian penukaran poin dengan syarat pelapor haru menyebutkan OTP Bank BRI milik pelapor, kemudian pelapor menyebutkan kode OTP miliknya tidak lama kemudian uang yang ada di tabungan milik pelapor hilang sebesar Rp. 199.753.080 (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh rupiah). Terjadinya penipuan ini, pelapor sebagai korban melaporkan tindak pidana penipuan ini ke Polres Lampung Selatan yang selanjutnya diteruskan ke Polda Lampung. OTP atau *One Time Password*

¹ Winia Waziana et al., "Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis," *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 107–112.

² Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem Dropship," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 135–139.

³ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bisnis," *International Journal Administration Business & Organization* 2, no. 1 (2021): 8–15.

⁴ Oktoviana Banda Saputri, "Analisis Swot Transformasi Digital Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan," *INOVASI* 17, no. 3 (2021): 482–494.

⁵ Juju Samsudin, "Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal 378 KUHP Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronika," *FOCUS: Jurnal of Law* 1, no. 1 (2020): 10–19.

⁶ Hendi Sudrajat, *Menyoroti Problematika Kemajuan Teknologi Informasi* (Surabaya: Gala Press, 2018).

⁷ Radita Setiawan and Muhammad Okky Arista, "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013).

⁸ Muhamad Hasan Rumlus, "Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Reformulation Policy Of Fraud In Electronic Transactions)," *JIH: Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law)* 1, no. 2 (2022): 20–36.

⁹ MOHD Yusuf DM, Addermi Addermi, and Jasmine Lim, "Kejahatan Phising Dalam Dunia Cyber Crime Dan Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 8018–8023.

¹⁰ Dinda Destianti and Moh Nurjaman, "Analisis Sistem Penipuan Rekeyasa Sosial Dengan Kode Otp (Kasus, Peretasan Media Sosial)," in *Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Manajemen Informatika Universitas Nusa Putra*, vol. 1, 2021, 314–318.

¹¹ TIM EMS, *Kamus Komputer Lengkap* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017).

adalah salah satu lapisan keamanan saat transaksi online perbankan. OTP mulai banyak digunakan beberapa tahun belakangan ini seiring makin maraknya perbankan digital dan transaksi keuangan digital lainnya. Fungsi dari OTP itu sendiri memperkuat lapisan keamanan transaksi keuangan *online* setelah PIN dan *password*.

Kasus penipuan *online* dengan menggunakan modus penyebutan kode OTP umumnya sering terjadi. Para pelaku secara acak mengirimkan broadcast melalui whatsapp, SMS, atau pun email kepada calon korban dengan modus mendapatkan undian hadiah. Kurangnya pengetahuan para korban terhadap pentingnya merahasiakan data pribadi dan kode OTP dari orang lain, sehingga para pelaku penipuan tersebut dapat langsung menggunakannya untuk mengambil alih akun atau PIN para korban.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phising oleh kepolisian Daerah Lampung; dan 2) mengetahui modus operandi tindak pidana penipuan dengan metode phising di Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, guna memperoleh hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan yang berkenaan dengan permasalahan ini. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phising oleh Kepolisian Daerah Lampung.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data antara lain data primer dan data sekunder. Ada 2 cara yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan pada pengadilan Kepolisian Daerah Lampung dengan metode wawancara terhadap orang-orang yang berkompeten terhadap kasus ini dengan jumlah 2 orang. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan

cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan sistematika data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung

Kebijakan hukum pidana bukanlah merupakan suatu kebijakan yang berdiri sendiri. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Menurut wawancara dengan Bapak AR Hakim Rambe menyatakan, upaya menanggulangi kejahatan adalah dengan tujuan utama perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara garis besar dapat dibagi dalam dua jalur yaitu jalur penal dan non-penal. Termasuk juga dengan penanggulangan tindak pidana penipuan menggunakan metode phising ini melindungi masyarakat yang menjadi korbannya.

Menurut Bapak A.R Hakim Rambe bahwa upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan 1) Penerapan hukum pidana; 2) Pencegahan tanpa pidana; dan 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media masa. Untuk kategori pertama dikelompokkan ke dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal, sedangkan kedua dan ketiga termasuk upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal. Upaya melalui jalur penal merupakan upaya represif yang dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan sehingga perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal yang cenderung merupakan upaya preventif.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan secara terpadu (*integral*), dimana terdapat keterpaduan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial juga penanggulangan dengan sarana penal dan non-penal. Selanjutnya kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang akan dijadikan tindak

pidana dan penalisasi, yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelanggar.

Kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta yang merugikan bagi masyarakat yaitu korban. Kerugian yang ditimbulkan itu dapat berupa kerugian dalam arti materiil maupun moril. Kerugian materiil berupa timbulnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya berat benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian moral berupa berkurang atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum.

Pada kasus phising yang menimpa salah satu korban pada kasus dengan nomor LP/B-1030/VII/2020/LPG/SPKT Polda Lampung, Bapak A.R Hakim Rabe menyatakan bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan pada kasus ini adalah dengan upaya penal karena pelaku telah berhasil melakukan penipuan yang menyebabkan korban menderita kerugian senilai RP.178.190 (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah). Upaya penanggulangan dengan upaya penal ini bertujuan agar pelaku bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dalam konsep penanggulangan kejahatan dengan tujuan penanggulangan tindak pidana phising oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Kamtibmas didefinisikan sebagai berikut:

“suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa penanggulangan kejahatan merupakan salah satu bagian dari tugas tersebut. Penjelasan tersebut

juga menegaskan kembali apa yang sebenarnya menjadi tugas kepolisian, yaitu tugas preventif atau melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan kejahatan atau juga memelihara ketertiban (*order maintenance*) dan tugas represif yaitu melakukan penegakan hukum (*law enforcement*). Meskipun dalam kenyatannya penaggukan kejahatan phising sangat lah tidak mudaj seperti layaknya kejahatan siber lainnya, diperlukan kerja keras dan tenaga ahli dibidang informasi dan transaksi elektronik.

Menurut wawancara dengan Bapak Ramdan Freeza bahwa dalam hal penanggulangan tindak pidana phising juga tidak terlepas dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus phising. Seperti diketahui kasus phising sebagai kasus cybercrime merupakan kasus yang khas dimana kasus phising merupakan kasus yang memang sangat sulit pengungkaoannya, tidak cukup hanya berdasarkan informasi maupun laporan dari masyarakat dak korban yang ditindak lanjuti oleh Polri. Dalam penanganan kasus phising, selain berpedoman kepada KUHAP dan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, saja akan tetapifungsi diskresi juga sangat diperlukan. Dimana polri dapat melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh penyidik dalam hal mengungkap terjadinya tidak pidana peniouan melalui phising ini, contoh Polri bisa bekerja sama dengan pihak Bank untuk megungkap kepemilikan rekening yang digunakan untuk mentansfer dana oleh korban. Polisi juga bisa membuka akun email yang dipakai untuk melakukan penipuan dan lain sebagainya.

Selanjutnya Bapak Ramdan Freeza menjelaskan pengertian diskresi itu sendiri Diskresi adalah “wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri yang diatur dengan tegas dalam pasal 16 huruf (l) dan Pasal 18 Undang-Undang Nonor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Jadi menurut Bapak Ramdan Freeza baha diskresi juga merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Kepolisian dalam rangka penangulangan tindak pidana penipuan melalui metode phising ini, diskresi diperlukan oleh anggota kepolisian yang bertugas untuk bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi hal ini dikarenakan phising sebagai salah

satu tindak pidana *cybercrime* merupakan tindak pidana yang tergolong baru dan dengan menggunakan teknologi-teknologi tertentu yang sebagian besar belum tertuang kedalam suatu peraturan dan kebijakan-kebijakan sehingga Kepolisian memiliki ketetbatasan dalam hal dasar melakukan penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phising ini.

Dari uraian di atas menunjukkan beratnya tanggung jawab Polri dalam rangka penanggulangan tindak pidana penipuan melalui metode phising, hal ini dikarenakan di satu sisi Polri harus menjunjung asas legalitas sebagai aktualisasi penegakan supremasi hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun tindakan penanggulangan tindak pidana phising juga harus tetap dilaksanakan melalui pola-pola preventif demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tindak pidana penipuan melalui metode phising dengan nomor laporan polisi nomor LP/B-1030/VII/2020/LPG/SPKT Polda Lampung telah ditemukan pelakunya yaitu Hendrawan Arif, Kepolisian setelah melakukan serangkaian tindakan pengungkapan dan berhasil menemukan pelakunya yaitu Hendrawan Arif. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada kasus ini penanggulangan tindak pidana penipuan melalui metode phising dilakukan dengan cara represif yang berarti akan dilakukan proses hukum oleh Kepolisian yaitu berupa penyidikan dan mengumpulkan barang bukti yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses selanjutnya. Menurut wawancara dengan Bapak Agus Adi Setiawan bahwa setelah pelaku Hendawan Arif Dapat ditangkap dilakukan penyidikan terhadapnya.

Menurut wawancara dengan Bapak A.R Hakim Rambe dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan metode phising selain berlaku ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembuktian sebenarnya telah di mulai dalam tahap penyidikan, pembuktian, bukan dimulai

pada tahap penuntutan maupun persidangan. Dalam penyidikan, penyidik akan mencari pemenuhan unsur pidana berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan. Pada tahap penuntutan dan persidangan kesesuaian dan hubungan antara alat-alat bukti dan pemenuhan unsur pidana akan diuji

Selanjutnya Bapak A.R Hakim Rambe juga menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana penipuan melalui metode phising berlaku penyidikan tindak pidana *cybercrime* pada umumnya Penyidikan terhadap tindak pidana *cybercrime* pada umumnya juga selain dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur mengenai penyidikan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan khusus mengenai penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal ini dilakukan agar penyidikan dan hasilnya dapat diterima secara hukum. Berikut adalah beberapa hal mengenai penyidikan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

1. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa yang diizinkan untuk melakukan penyidikan di dalam undang -undang ini adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi dan transaksi elektronik.
2. Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana cyber crime harus memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa

pengeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan setempat.

4. Pasal 43 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

Menurut wawancara dengan Bapak Agus Adi Setiawan upaya penanggulangan tindak pidana phising adalah dengan melakukan langkah awal penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan memeriksa bukti transfer dan selanjutnya penyidik melakukan permintaan data bukti rekening koran dari nomor rekening tersangka ke Bank milik tersangka dan setelah mendapatkan data pemilik rekening yang diduga sebagai penadah aliran uang masuk. Langkah selanjutnya penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah email, 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) file foto berisi mutasi rekening dan 1 (satu) buah hand phone.

Menurut wawancara dengan Bapak A.R Hakim Rambe bahwa untuk mengintensifkan upaya penanggulangan penipuan melalui metode phising yang lebih efektif adalah dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana;
2. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan komputer;
3. Membuat langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat peradilan dan penegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer;
4. Melakukan upaya pelatihan (*training*) bagi para hakim, pejabat dan aparat

penegak hukum mengenai kejahatan dan perkembangan phising;

5. Memperluas *rules of ethics* dan penggunaan komputer
6. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban cyber crime sesuai dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai korban, dan mengambil langkah untuk mendorong korban melaporkan terjadinya cyber crime.

B. Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising di Provinsi Lampung

Penanggulangan tindak pidana penipuan dengan metode phising perlu juga melihat modus operandi yang dilakukan oleh para pelakunya berikut ini ada beberapa modus operasi yang berhasil diidentifikasi oleh Subdit V Siber Dit Reskrim Polda Lampung antara lain:

1. Phising dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telephone, email ataupun pesan teks. Seolah-olah dari lembaga resmi, namun sebetulnya mereka ingin menggali supaya kita memberikan data-data pribadi kita. Data-data pribadi ini biasanya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Mereka menanyakan data-data sensitif untuk mengakses akun penting penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian.
2. Penipuan dengan modus mengarahkan mangsanya kepada situs web palsu dimana entri domain name system yang dikenakan/di-click korban akan tersimpan dalam bentuk cache. Sehingga dapat memudahkan pelaku untuk mengakses perangkat pelaku secara illegal. Contoh pembuatan domain seolah-olah mirip dengan asal institusi dari yang aslinya. Pelaku akan menaruh atau memasang malware supaya nantinya bisa mengaksesnya secara illegal.
3. Modus selanjutnya pelaku akan meretas untuk mengumpulkan informasi secara illegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya

dan mengakses aplikasi yang menyimpan data penting pengguna.

4. Modus selanjutnya yaitu money mule penipuan modus ini pelaku ada oknum yang meminta korbannya untuk menerima sejumlah uang kerekeningnya untuk nantinya ditransfer ke rekening orang lain.

Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk meminimalisir kasus phising antara lain 1) mengubah password secara rutin; 2) Menggunakan software atau tools untuk menghindari phising; 3) 3. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal; dan 4) Melaporkan pada pihak berwajib. Salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dalam mengubah password secara rutin. Selain itu pastikan juga bahwa anda membuat password dengan kombinasi yang rumit sehingga sulit ditebak oleh orang lain. Selain itu jangan pernah memberikan password kesembarang orang karena hal ini sangat berbahaya sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dari password setiap akun yang dimiliki.

Saat ini, sudah ada beberapa tools atau software yang bisa digunakan untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan melalui internet tidak ada salahnya untuk menginstal aplikasi tersebut pada komputer. Selain itu, ada banyak kasus terjadi pada kasus phising dialukan karena para korban terlau mudah percaya dengan orang yang baru di kenal bahkan pada orang yang tidak dikenal juga. Jadi jangan mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal. Terakhir, Melaporkan pada pihak berwajib adalah salah satu cara paling tepat ketika mendapat hal yang mencurigakan ketika pengguna internet atau komputer.

KESIMPULAN

Hal-hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan melalui metode phising dapat menggunakan kebijakan penal atau pun non penal. Upaya penaggulangan dengan upaya penal bertujuan agar pelaku bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. 2 Modus operandi tindak pidana dengan metode phising di Provinsi

Lampung dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telephone, email ataupun pesan teks. Seolah-olah dari lembaga resmi, namun sebetulnya merekaingin menggali supaya kita memberikan data-data pribadi kita.

SUGGESTION

Hal-hal yang dapat diberikan sebagai saran dalam penelitian ini adalah 1) Upaya penal yang telah dilakukan oleh pemerintah indonesia saat ini hendaknya lebih ditingkatkan lagi serta pemerintah dapat mencoba menerapkan upaya non penal dalam penanggulangan phising. Selain itu, 2) Negara indonesia hendaknya lebih meningkatkan kerjasama secara internasional dalam penanggulangan cyber crime. Sertaperlunya pelatihan kepada aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan cyber crime.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrita, Gusti Ayu Dwi Dhyana, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem" Dropship". *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (2020): 135-139.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bisnis." *International Journal Administration Business & Organization* 2, no. 1 (2021): 8-15.
- Destianti, Dinda, and Moh Nurjaman. "Analisis Sistem Penipuan Rekayasa Sosial Dengan Kode Otp (Kasus, Peretasan Media Sosial)." In *Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Manajemen Informatika Universitas Nusa Putra*, 1:314-318, 2021.
- DM, MOHD Yusuf, Addermi Addermi, and Jasmine Lim. "Kejahatan Phising Dalam Dunia Cyber Crime Dan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (2022): 8018-8023.

- Rumlus, Muhamad Hasan. "Kebijakan Reformulasi Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik (Reformulation Policy Of Fraud In Electronic Transactions)." *JIH: Jurnal Ilmu Hukum (Equality Before The Law)* 1, no. 2 (2022): 20-36.
- Samsudin, Juju. "Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Sesuai Ketentuan Pasal 378 KUHP Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media Elektronika." *FOCUS: Jurnal of Law* 1, no. 1 (2020): 10-19.
- Saputri, Oktoviana Banda. "Analisis Swot Transformasi Digital Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan." *INOVASI* 17, no. 3 (2021): 482-494.
- Setiawan, Radita, and Muhammad Okky Arista. "Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* 2, no. 2 (2013).
- Sudrajat, Hendi. *Menyoroti Problematika Kemajuan Teknologi Informasi*. Surabaya: Gala Press, 2018.
- TIM EMS. *Kamus Komputer Lengkap*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Waziana, Winia, Ricco Herdiyan Saputra, Noca Yolanda Sari, Kasmi Kasmi, and Desta Aulia. "Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis." *NEAR: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 107-112.